



**IKU**

## **REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS**

**1B**



**JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27  
DEMAK**

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

Website: <http://www.pn-demak.go.id>

TELP. (0291) 685771

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENJELASAN	SUMBER
				GUNJAWAB	DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang di selesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan	$\times 100\%$	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Dijen Badilum Nomor 486/Dij/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Jumlah putusan

yang  
menggunakan  
pendekatan  
keadilan restoratif

Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

**x 100%**

Panitera

Laporan  
Bulanan  
dan

Perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan :  
• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertang pedoman penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

- Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ

c. Persentase

perkara yang  
tidak mengajukan  
upaya hukum  
Banding

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

**x 100%**

Panitera

Laporan  
Bulanan  
dan

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Laporan  
Bulanan  
dan  
Laporan  
Tahunan

- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan.



Index Kepuasan Pencari Keadilan			
		Panitera	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan
f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math></li> </ul>		
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim Tepat Waktu <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah Putusan keteluruhan yang diminutas/dikirim</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>• SEMA 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikar Putusan</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal April 2021 Perihal Perigendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyerahkan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diperputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi <math>\times 100\%</math></p> <p>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan</li> </ul>	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Laporan Semesteran , Bulanan dan Laporan Tahunan

<p><b>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</b></p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <p>x 100%</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pemberian bantuan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan dalam proses penyelesaian prodeo</li> </ul>
<p><b>b. Presentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</b></p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>x 100%</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Catatan :</p> <p>Jumlah Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <p>• Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaat, sidang kelling maupun gedung-gedung lainnya)</p> <p>Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <p>x 100 %</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.

Meningkatnya a. Persentase putusan  
kepatuhan perkara perdata  
terhadap putusan  
Pengadilan  
(di eksekusi)

Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan  
Jumlah permohonan eksekusi

$\times 100\%$

Panitera

Laporan  
Bulanan  
danLaporan  
Tahunan

terhadap putusan

yang ditindaklanjuti

Catatan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT : berkekuatan hukum tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aannanng, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Demak



MUHAMAD FAUZAN HARYADI